




BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Standar Biaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Standar Biaya Kegiatan, yang selanjutnya disingkat SBK adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks sebagai acuan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan yang dibiayai melalui APBDesa dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
9. Harga Satuan adalah besaran harga barang/jasa sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) SBK dimaksudkan untuk memberikan kesamaan persepsi pemahaman dalam rangka pencapaian indikator target keluaran (*output*) atau kinerja kegiatan.
- (2) SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi batas tertinggi dan estimasi pengeluaran dalam suatu kegiatan.
- (3) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

- (4) Estimasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. honorarium;
- b. insentif;
- c. jasa keahlian/keterampilan/kemampuan teknis/daya; dan
- d. belanja barang/jasa lainnya.

Pasal 5

SBK yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau yang disediakan oleh penyedia barang/jasa; atau
- b. penyetaraan terhadap satuan biaya dalam SBK dengan mempertimbangkan kesamaan klasifikasi, kriteria atau kedudukan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 NOVEMBER 2020



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 NOVEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 28 Tahun 2020

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021





STANDAR BIAYA INSENTIF/HONORARIUM


NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Standar Biaya Insentif Kader Posyandu dan Kader Lainnya :		
	a. Insetif Kader Posyandu	OB	300.000,00
	b. Insetif Kader Lainnya	OB	300.000,00
2	Standar Biaya Honorarium Tutor/ Guru PAUD :		
	a. Sarjana Strata Satu (S1)	OB	400.000,00
	b. Sarjana Muda/SLTA	OB	350.000,00
3	Standar Biaya Honorarium Pegawai Syara Desa, Mangku Desa, dan Pendeta Desa:		
	a. Pegawai Syara Desa	OB	500.000,00
	b. Mangku Desa	OB	500.000,00
	c. Pendeta Desa	OB	500.000,00
4	Honorarium Tim/Panitia Kegiatan :		
	a. Pembina	OB/OK	450.000,00
	b. Pengarah	OB/OK	400.000,00
	c. Penanggungjawab	OB/OK	350.000,00
	d. Ketua	OB/OK	300.000,00
	e. Wakil Ketua	OB/OK	250.000,00
	f. Sekretaris	OB/OK	225.000,00
	g. Anggota	OB/OK	200.000,00
5	Honorarium Staf dan Operator Kantor Desa :		
	1. Staf Kantor Desa	OB	500.000,00
	2. Operator Komputer/Siskeudes	OB	600.000,00
6	Honorarium Narasumber/Pelaksana Lainnya/Tenaga Ahli dalam rangka Seminar/Sosialisasi/ Diseminasi/ Rakor/Bimtek/Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Desa		
	a. Narasumber :		
	1. PNS :		
	a) Pejabat Eselon II	OJ	900.000,00
	b) Pejabat Eselon III	OJ	800.000,00
	c) Pejabat Eselon IV	OJ	700.000,00
	d) Staf/Non Eselon	OJ	600.000,00
	2. Non PNS :		
	a) Sarjana Strata Tiga (S3)/Doktor	OJ	500.000,00
	b) Sarjana Strata Dua (S2)/Magister	OJ	400.000,00
	c) Sarjana Strata Satu (S1)	OJ	300.000,00
	d) Sarjana Muda/SLTA	OJ	200.000,00
	b. Pelaksana Lainnya :		
	1. Moderator	OK	250.000,00
	2. Instruktur	OK	200.000,00
	3. Notulen	OK	200.000,00
	4. MC	OK	150.000,00
	5. Pembaca Doa	OK	150.000,00

1	2	3	4
	c. Tenaga Ahli :		
	1. Profesor	OJ	150.000,00
	2. Sarjana Strata Tiga (S3)/ Doktor	OJ	125.000,00
	3. Sarjana Strata Dua (S2)/ Magister	OJ	100.000,00
	4. Sarjana Strata Satu (S1)	OJ	75.000,00
	5. Sarjana Muda/SLTA	OJ	50.000,00

Keterangan :

1. Honorarium diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Honorarium Tim/Panitia Kegiatan diberikan kepada Tim/Panitia yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur; dan
 - b. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;
3. Honorarium dapat diberikan kepada Tim di luar dari Pemerintah Desa dan BPD berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
4. Honorarium Narasumber tidak dapat diberikan kepada Narasumber dari internal Pemerintah Desa dan BPD untuk kegiatan yang berlangsung secara internal dan diikuti oleh peserta dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat kecuali Moderator, Notulen, MC, dan Pembaca Doa.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (/)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	



LAMPIRAN II PERATURAN PARIGI MOUTONG

NOMOR :





TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021


STANDAR BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Standar Biaya Uang Lembur : a. Uang Lembur Pada Hari Kerja: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kepala Seksi/Kepala Urusan 4. Kepala Dusun 5. Ketua BPD 6. Wakil Ketua BPD 7. Sekretaris BPD 8. Anggota BPD b. Uang Lembur Di Luar Hari Kerja: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kepala Seksi/Kepala Urusan 4. Kepala Dusun 5. Ketua BPD 6. Wakil Ketua BPD 7. Sekretaris BPD 8. Anggota BPD	OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ	17.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 13.000,00 11.000,00 10.000,00 34.000,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 28.000,00 25.000,00 20.000,00
2	Standar Biaya Uang Makan Lembur : a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kepala Seksi/Kepala Urusan d. Kepala Dusun e. Ketua BPD f. Wakil Ketua BPD g. Sekretaris BPD h. Anggota BPD	OH OH OH OH OH OH OH OH OH	23.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Keterangan :

- Pemberian uang lembur harus memperhatikan batas waktu kerja lembur paling lama 3 (tiga) jam sehari pada hari kerja dan 8 (delapan) jam sehari di luar hari kerja

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (1)	
KABAG KUMIDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	






C. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE PROVINSI LAINNYA

URAIAN	TINGKAT BIAYA							
	KADES	SEKDES	KASI/ KAUR	KADUS	KETUA BPD	WAKET BPD	SEK. BPD	ANGG. BPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AT COST (sesuai pengeluaran) :								
- Transportasi/Tiket Pulang Pergi (PP)/ Estimasi Biaya								
- Penginapan								
Aceh	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Sumatra Utara	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Riau	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kepulauan Riau	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Jambi	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Sumatra Barat	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Sumatra Selatan	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Lampung	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Bengkulu	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Bangka Belitung	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Banten	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Jawa Barat	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
D.K.I. Jakarta	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Jawa Tengah	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
D.I. Yogyakarta	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Jawa Timur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Bali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Nusa Tenggara Barat	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Nusa Tenggara Timur	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Kalimantan Barat	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Kalimantan Tengah	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kalimantan Selatan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kalimantan Timur	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Kalimantan Utara	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Sulawesi Utara	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Gorontalo	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Sulawesi Barat	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sulawesi Selatan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sulawesi Tenggara	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Maluku	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Maluku Utara	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Papua	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
Papua Barat	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Taksi (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
LUMPSUM :								
- Uang Harian	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Keterangan :

- Uang Harian diberikan kepada Perangkat Desa dan Anggota BPD sebesar Rp.350.000,-, apabila kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Anggota BPD (Diklat/Bimtek) yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnya telah menanggung biaya Konsumsi, Akomodasi dan Transportasi kepada Peserta kegiatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
BUNDA PERANGKAT DAERAH	